

 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA	Nomor SOP	OT.01.02-123-127.Set.KU
	Tanggal Pembuatan	Selasa, 24 Mei 2022
	Tanggal Revisi	<input type="checkbox"/> Revisi ke
	Tanggal Efektif	Senin, 06 Juni 2022 <input type="checkbox"/>
	Disahkan oleh	Kepala Biro Umum  Emah Liswahyuni, S.Sos., M.Si. NIP. 197608252006042015
Sekretariat Kementerian Koordinator	Judul SOP Mikro	Verifikasi Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) Jabatan Fungsional Analis Kebijakan
Biro Umum		

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan angka Kreditnya Peraturan Lembaga Administrasi Negara RI Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Kerja Tim Penilai Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Tata Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi Tata Kerja Kemenko Polhukam 	<ol style="list-style-type: none"> Memahami tugas dan fungsi tim penilai jabatan fungsional analis kebijakan Memiliki kemampuan memeriksa usulan DUPAK jabatan fungsional analis kebijakan Memiliki kemampuan verifikasi dan menilai DUPAK jabatan fungsional analis kebijakan Memiliki kemampuan merekapitulasi hasil nilai DUPAK jabatan fungsional analis kebijakan Memiliki kemampuan menyajikan hasil penilaian evaluasi kinerja jabatan fungsional analis kebijakan Memiliki kemampuan menyusun laporan pelaksanaan evaluasi kinerja jabatan fungsional analis kebijakan Memiliki kemampuan memberi layanan informasi
Keterkaitan :	Peralatan/perlengkapan :
	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Perundang-Undangan Alat Tulis Kantor (ATK), Filling Kabinet, lemari besi Perangkat komputer (komputer, printer, scanner, laptop) Telepon, Faksimile, Kamera, Zoom Meeting, dsb
Peringatan :	Pencatatan dan pendataan :
Bila SOP ini tidak dilaksanakan maka akan menghambat proses penilaian angka kredit jabatan fungsional Analis Kebijakan di Kemenko Polhukam	Disimpan dalam data elektronik dan manual

SOP Verifikasi Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Pengelolaan Sistem Informasi (PSI)	Tim Penilai (TP)	Pengelola Administrasi (PA)	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima dan memeriksa nota dinas pengajuan daftar usulan penetapan angka kredit (DUPAK) jabatan fungsional analisis kebijakan (JFAK) dari unit kerja				Agenda Kerja	2 hari	Form ceklist/tanda terima	nota dinas ditandatangani minimal pejabat pimpinan tinggi pratama lengkap dengan nomor dan tanggal nota dinas serta jumlah angka kredit yang diajukan
2	Menerima dan memeriksa berkas kelengkapan administratif. Antara lain: - surat pernyataan melakukan kegiatan Diklat - surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi - surat pernyataan melakukan kegiatan kajian dan analisis - surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang - formulir daftar usulan penetapan angka kredit (DUPAK) - formulir self assesment - kartu pegawai (karpeg) penetapan angka kredit - hasil penetapan angka kredit terakhir - surat keputusan pangkat dan jabatan terakhir - sasaran kinerja pegawai 2 tahun bernilai baik.				Form ceklist/tanda terima	2 hari	Master Form penilaian angka kredit + Master Form rekapitulasi hasil penilaian kegiatan	
3	Memilah berkas daftar usulan penetapan angka kredit (DUPAK) jabatan fungsional analisis kebijakan (JFAK), Jika golongan ruang III/a sampai dengan IV/a diserahkan ke Tim Penilai Instansi, jika golongan ruang IV/b sampai dengan IV/e diserahkan ke Tim Penilai Pusat LAN-RI				Master Form penilaian angka kredit + Master Form rekapitulasi hasil penilaian kegiatan	2 Hari	Berkas Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit dan/atau Surat Pengantar ke TPP (LAN)	
4	Melakukan verifikasi berkas daftar usulan penetapan angka kredit (DUPAK) jabatan fungsional analisis kebijakan (JFAK). Antara lain: - surat pernyataan melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan - surat pernyataan melakukan kegiatan kajian dan analisis, - surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi, - surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang				Berkas Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit dan/atau Surat Pengantar ke TPP (LAN)	3 hari	Self assesment + formulir penilaian angka kredit	
5	Melakukan penilaian daftar usulan penetapan angka kredit (DUPAK) jabatan fungsional analisis kebijakan (JFAK) untuk kemudian diajukan melalui sidang penilaian jabatan fungsional				Self assesment + formulir penilaian angka kredit	2 hari	Self assesment + formulir penilaian angka kredit + formulir rekapitulasi hasil penilaian kegiatan	

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Pengelolaan Sistem Informasi (PSI)	Tim Penilai (TP)	Pengelola Administrasi (PA)	Kelengkapan	Waktu	Output	
6	Melakukan persiapan sidang penilaian jabatan fungsional analisis kebijakan				Self assesment + formulir penilaian angka kredit + formulir rekapitulasi hasil penilaian kegiatan	3 hari	Bahan paparan sidang + pointers evaluasi kinerja + rekapitulasi hasil penilaian angka kredit analisis kebijakan	
7	Melaksanakan sidang penilaian jabatan fungsional analisis kebijakan				Bahan paparan sidang + pointers evaluasi kinerja + rekapitulasi hasil penilaian angka kredit analisis kebijakan	1 hari	Berita Acara sidang Penetapan Angka Kredit	
8	Menyiapkan administrasi pasca sidang tim penilai jabatan fungsional analisis kebijakan				Berita Acara sidang Penetapan Angka Kredit	3 hari	Nota Dinas Kepala Biro Umum ke unit kerja + hasil penetapan angka kredit + penetapan angka kredit	
9	Melaporkan hasil sidang tim penilai jabatan fungsional analisis kebijakan kepada Sesmenko Polhukam untuk disampaikan kepada Kepala LAN RI				Nota Dinas Kepala Biro Umum ke unit kerja + hasil penetapan angka kredit + penetapan angka kredit	1 hari	Nota Dinas Penyampaian Laporan Hasil Sidang + Surat Penyampaian Hasil Sidang dan Evaluasi Kinerja Tim Penilai Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan di Kemenko Polhukam kepada TPP	